



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat dan hak asuh anak:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Blang Weu, 03 Juli 1987, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Al Kausar, S.H.** dan **Darmawan, S.H.** keduanya Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Al Kausar, S.H & Partners yang beralamat di JLN, Samudera Pasee, Lr. Keupula, Gampong Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe email: alkausar1514@gmail.com, No.Hp: 0813 7089 1514, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cot Merbo, tanggal 08 Febuari 1979, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan sopir, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Tergugat**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar secara ecourt di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019, Pemohon I dengan Termohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon adalah M. yusuf, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk Rusli, dan 2).Tgk Maliza, dengan mas kawin berupa 3 Mayam (tiga Mayam emas di bayar tunai);
2. Bahwa saat menikah status Pemohon I Lajang dan status Termohon II adalah Janda berdasarkan akte Cerai dengan nomor : XXXXXXXXXXXXXXXtertanggal 09 agustus 2018;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa Setelah menikah Pengugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2021 Pengugat dan tergugat membangun tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara, kemudian pada Tahun 2022 sikap dan tingkah Tergugat mulai berubah sudah kurang peduli dengan Pengugat akan tetapi Pengugat tetap bersabar demi ke utuhan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat,
6. Bahwa sebelum menikah dengan tergugat, Pengugat mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya.
7. Bahwa setelah menikah Pengugat dan tergugat telah bergaul layaknya suami istri.

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam pernikahan Pengugat dan Tergugat Telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang Bernama:
8.1 XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Cot Merbo, aceh Utara, Jenis Kelamin, Laki-Laki.
9. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, namun setelah berjalan 3 (tiga) tahun kehidupan rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat tidak peduli lagi dengan Pengugat, tergugat sering meninggalkan Pengugat seorang diri dan tak pernah memperdulikan kebutuhan rumah tangga atas perbuatan Tergugat Pengugata tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat yang menganggap Pengugat bukan sebagai istri Tergugat maka sejak itu kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
10. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan :
 - Tergugat telah telah meninggalkan pengugat sejak 2 tahun .
 - Tergugat Kurang memberikan Nafkah dan sudah tidak peduli lagi dengan Pengugat.
 - Tergugat tidak memikirkan kebutuhan rumah tangga
11. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Pengugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;
12. Dengan kondisi yang demikian dirasakan oleh Pengugat bahwa tidak mungkin untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
13. Bahwa karena perkawinan antara Pengugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dalam ketentuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat 2 Jo. Komplikasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (b)”, serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;
15. Bahwa selain itu, mengingat usai 1 (satu) orang anak, yaitu, XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Cot Merbo, aceh Utara, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Umur 3 (tiga) Tahun, yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hak asuh anak ini dan memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 1 (Satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
16. Bahwa mengingat 1 (satu) orang anak yang belum mempunya akte kelahiran dan tercantuk dalam Kartu keluarga,, Pengugat memohon Kepada yang mulai Majelis Hakim agar dapat menetapkan Hak asuh anak Kepada pengugat agar dapat dimasukan kedalam admitrasi catatan kependudukan sipil untuk kepastian Hukum.
17. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (Satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon c/q Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pengugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (MAULIZA BINTI M. YUSUF), yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2019. di Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat ((MAULIZA BINTI M. YUSUF)

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Cot Merbo, aceh Utara, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Umur 3 (tiga) Tahun, kepada Penggugat

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk Tanggal 25 Juli 2024 dan Tanggal 13 Agustus 2024 yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Asli Salinan Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dengan Muslim bin M. Manyak Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tertanggal 19 Agustus 2024, bermaterai cukup dan telah dinegejelen, selanjutnya diberi kode (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tertanggal 04 Juli 2024,

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, telah dinezegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sirri pada tanggal 15 Maret 2019 di Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama M. Yusuf, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tgk. Awi dan Tgk. Usman, dengan maskawin berupa emas sebanyak 3 (tiga) mayam dibayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah janda cerai hidup sedangkan Tergugat adalah lajang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah ribut dan bertengkar sejak tahun 2022 dan kemudian berpisah tempat tinggal pada tahun itu juga;
- Bahwa Penggugat ribut dan berselisih dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir batin kepada

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah kawin lagi;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan dalam kondisi sehat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, mampu mendidik anaknya dan tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;
- Bahwa Penggugat sepengetahuan saksi mengajukan pengesahan nikah hanya untuk mengurus perceraian bukan karena ada sengketa harta bersama maupun kebendaan lainnya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2019 di Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat dan diwakilahkan kepada abangnya M. Yusuf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. Awi dan Tgk. Usman dan dengan maskawin berupa emas sebanyak 3 (tiga) mayam serta ada ijab qabul;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah janda cerai hidup yang telah habis masa iddahnya sedangkan Tergugat adalah lajang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak boleh menikah;

- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut dan berselisih sejak tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan dalam kondisi sehat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, mampu mendidik anaknya dan tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan perkara pengesahan hanya untuk mengurus perceraian serta terkait hak asuh anak;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati agar jangan bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara ini tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan sedianya akan diadakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat ingin diisbatkan pernikahannya dengan Tergugat dan sekaligus ingin bercerai dengan Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang disebabkan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam duduk perkara yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sampai saat ini. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Kemudian Penggugat juga mengajukan gugatan terkait dan hak asuh atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, Umur 3 (tiga) Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut isbat nikah dan perceraian, dengan demikian Penggugat masih diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya berdasarkan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Salinan Akta Cerai atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat berstatus janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan tentang data anggota keluarga Penggugat dan selama menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, yang merupakan orang dekat Penggugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut dalam kesaksiannya secara materil yang intinya kedua saksi mengetahui terkait proses pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam menikah pada tanggal 15 Maret 2019 di Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama M. Yusuf, dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi yang bernama Tgk. Awi dan Tgk. Usman, dengan maskawin berupa emas sebanyak 3 (tiga) mayam dibayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan secara syar'i dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah janda cerai hidup, sedangkan Tergugat berstatus lajang dan saat menikah dengan Tergugat, masa iddah Penggugat sudah habis;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXX, Umur 3 (tiga) Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan keributan yang terus menerus sejak tahun 2022;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak akhir tahun 2022 sampai saat ini dan selama pisah tersebut tidak pernah ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, dapat mengasuh anaknya dengan baik pula dan tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;
- Bahwa Penggugat mengajukan pengesahan perkawinan untuk kepentingan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang *itsbat nikah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan apabila pasal tersebut dikaitkan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ter batasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Maka ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan itu sah apabila telah memenuhi syarat rukun perkawinan sesuai agama dan kepercayaannya dan apabila tidak tercatat maka dapat diajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena perkawinan sirri atau tidak tercatat sering terjadi di masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan selama ini perkawinan tersebut tidak

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada reaksi atau komplain dari masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan sirri atau tidak tercatat tersebut telah diterima oleh masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dapat diterapkan dalam perkara ini dengan pembatasan bahwa ltsbat nikah tersebut hanya dapat dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dalam perkara lainnya seperti penyelesaian perkara harta bersama dan perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 15 Juli 2019, dengan wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama M. Yusuf, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tgk. Awi dan Tgk Usman, dengan maskawin berupa emas sebanyak 3 (tiga) mayam dibayar tunai dan ada ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah dan ljab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus janda cerai yang telah habis masa iddahnyanya, sedangkan Tergugat berstatus lajang, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin fiqih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan kewarisannya itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka tentang permohonan ltsbat Nikah Penggugat tersebut pada petitum angka 2 (dua) sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2019, dengan pembatasan hanya untuk perceraian;

Petitum Cerai Gugat

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Majelis apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصلح

Artinya: "Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) atas 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, Umur 3 (tiga) Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang hak asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh anak, bukanlah berdasarkan pada kepentingan dan hak ayah atau ibunya, melainkan berdasarkan pada kepentingan anak dan pada pengasuhan siapa anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Mengingat usia dari anak yang dimohonkan hak asuh tersebut masih berusia di bawah 12 tahun, maka terhadap anak tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada pemegang hak asuh yang lebih sempurna dari ibu kandung anak tersebut, maka berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak Majelis Hakim berpendapat pemegang hak asuh adalah ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, Umur 3 (tiga) Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri atau mandiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anaknya sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menutup kesempatan bagi Tergugat selaku ayahnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anaknya dengan sebaik-baiknya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2019 di Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara sah untuk kepentingan perceraian;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 3 (tiga) Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,- (*seratus enam puluh delapan ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I, M.H.** dan **Ismail, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Anshari Utama, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Frandi Alugu, S.H.I., M.H

Ismail, S.H., M.H

Panitera Pengganti

dto

Anshari Utama, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	38.000,-
4. PNBP Pemanggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	168.000,-

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/MS.Lsk